



**PUTUSAN
NOMOR : 005 /V/KIPDIY-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 005/V/KIPDIY-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Imam Mahmud Abdul Karim
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Jingin RT/RW 03/24, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Yohanes Wibisono, Ir., MA
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas PUP & ESDM DIY
Alamat : Jalan Solo Km 6 Yogyakarta

Yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Balai selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 13 Mei 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2015 dengan register sengketa Nomor : **005/V/KIPDIY-PS/2015**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon, berupa :

1. Foto copy Laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Pemungut PPN/Bendaharawan Balai PSDA (Formulir 1170 PUT) dan Lampirannya (Formulir 1107 PUT1) dari bulan Januari-Desember tahun 2009-2012
2. Foto copy Faktur Pajak;
3. Foto copy Surat Setoran Pajak;
4. Foto copy berkas-berkas persyaratan pendukung transaksi-transaksi yaitu : Surat Penawaran, SPK, Surat Pengiriman, Berita Acara Pengiriman Barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kuitansi;

Ketiga jenis foto copy tersebut untuk transaksi tahun 2009 - 2012 atas nama perusahaan :

- a. CV, Centra Wedar Intersains (penjual) dengan alamat Jl. C. Simanjuntak, Gg.Yomodipati GK. V/431 Yogyakarta;
- b. CV. Zulfikar Abadi Makmur, dengan alamat Terban GK. V/431 Yogyakarta;

- c. CV. Leha Restu Gemilang, dengan alamat Terban GK. V/429 B Yogyakarta;
- d. UD. Avisena Insan Cemerlang, dengan alamat Terban GK. V/431 Yogyakarta;
- e. CV. Lukman Jaya, dengan alamat Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.

[2.3] bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, dikarenakan tidak ada tanggapan dan jawaban atas informasi yang dimohonkan.

[2.4] bahwa sampai dengan habisnya batas waktu 30 hari kerja sejak dikirimkannya surat keberatan yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2015, Atasan PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Air tidak menjawab surat keberatan Pemohon.

[2.5] bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan sidang pemeriksaan awal.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi

[2.6] bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi akan digunakan untuk menyesuaikan data-data pajak dan data-data lainnya untuk mengisi SPT Tahunan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Informasi Publik

[2.7] bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Atasan PPID tidak menanggapi surat keberatan Pemohon.

Petitum

[2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan empat jenis permohonan dokumen yang terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon.

B. Alat Bukti Majelis Komisioner

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan Ajudikasi Non Litigasi, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Maret 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air karena tidak ada tanggapan dan jawaban atas informasi yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Sampai dengan habisnya batas waktu 30 hari kerja sejak dikirimkannya surat keberatan yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2015 Atasan PPID tidak menjawab surat keberatan Pemohon;
3. Pada tanggal 13 Mei 2015 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DIY.

Surat-surat Pemohon.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P – 1	Foto copy surat “permohonan informasi” kepada PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Air tertanggal 25 Februari 2015, yang pada halaman 1 ada tanda terima yang ditandatangani oleh Suhadi pada tanggal 26 Februari 2015
P – 2	Foto copy surat “Keberatan karena tidak ada tanggapan” tertanggal 18 Maret 2015 yang ada bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Suhadi pada tanggal 19 Maret 2015.

[2.11] bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

- b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan foto copy berbagai jenis berkas yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana tertuang di dalam paragraf [2.2].

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

bahwa Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Februari 2015 yang ditunjuk oleh Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Surat Keberatan tertanggal 18 Maret 2015 yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon **tidak pernah** diterima oleh Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T – 1	Foto copy surat “permohonan informasi” kepada PPID Balai Pengelolaan Sumber Daya Air tertanggal 25 Februari 2015

3. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5, dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 6,7, 8, 11, dan 15, Pasal 6 ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi “Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi yang tidak ditanggapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan [3.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jo.* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi publik pada Komisi Informasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3471031512730002 atas nama Imam Mahmud Abdul Karim;
2. bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 25 Februari 2015;
3. bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID yang dalam hal ini Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air selaku Termohon;
4. bahwa atas tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2015.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.6] dan [3.7] tersebut di atas, menurut Majelis Komisioner, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum

(*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum Termohon

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jis* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, serta Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.8]** dan **[3.9]** tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.11] Menimbang bahwa tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dalam hal ini keberatan diajukan Pemohon pada tanggal 18 Maret 2015 dan jatuh tempo tanggal 5 Mei 2015.

[3.12] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 13 Mei 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.11]** dan **[3.12]** tersebut Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi syarat untuk diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *j/s.* Pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas Informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP;
4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah menyampaikan alasan permohonannya.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14], [3.15] dan [3.16], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi tujuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.

D. Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti – bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta sebagai berikut:

Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Februari 2015 yang ditunjuk sebagaimana tertuang di dalam Surat Keberatan tertanggal 18 Maret 2015 tidak pernah diterima oleh Termohon..

E. Pendapat Majelis Komisioner

[3.19] Menimbang bahwa Surat Permohonan Informasi tertanggal 26 Februari 2015 tidak pernah diterima oleh Termohon.

[3.20] Menimbang bahwa di dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi tanggal 29 Mei 2015 dihadiri Pemohon dan Termohon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

[4.2] bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*;

[4.5] bahwa Surat Keberatan yang dilayangkan oleh Pemohon kepada Termohon menunjuk Surat Permohonan Informasi Publik yang tidak pernah diterima oleh Termohon.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Menyatakan permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register Sengketa 005/V//KIPDIY-PS/2015 **tidak dapat diterima.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Ir. Johanes Surat Djumadal selaku Ketua merangkap Anggota, Siti Roswati Handayani, SH., MPA. dan Dra Istiatun, MA. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Ir. Johanes Surat Djumadal

Anggota Majelis

ttd

Siti Roswati Handayani, SH., MPA.

Anggota Majelis

ttd

Dra. Istiatun, MA

Petugas Panitera,

ttd

Winarni, SH.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Petugas Panitera

ttd

Winarni, SH.

KOMISI INFORMASI DAERAH DI